

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**(Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/Pid/2010)**

### ***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF THE JUDICIAL REVIEW OF THE DEELNEMING IN MURDER ACT (Verdict of Supreme Court Justice No. 72 PK/ Pid/ 2010)***

Sri Widayanti, Abintoro Prakoso., Laely Wulandari.  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

#### **Abstrak**

Beberapa tindak pidana dalam praktiknya dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu (penyertaan), dari tingkah laku-tingkah laku/perbuatan-perbuatan mereka tersebut melahirkan suatu tindak pidana. Baik yang melakukan ataupun turut serta melakukan ini berdasarkan Pasal 55 KUHP disebut dengan pembuat tindak pidana (dader), dan beban pertanggungjawaban antara para pembuat tindak pidana ini adalah sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam tindak pidana pembunuhan unsur yang harus terpenuhi adalah unsur kesengajaan, pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah sebagaimana dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Narkotika jika dikaitkan penggunaannya merupakan zat/ obat yang dapat bermanfaat apabila digunakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika apabila terjadi kematian, sebenarnya tidak ada pelaku atau korban dalam penggunaan/ setiap konsumsi narkotika, dengan kata lain pelaku adalah korban itu sendiri apabila terjadi overdosis hingga mengakibatkan kematian. Untuk memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan terdapat upaya hukum yang dapat diajukan oleh yang berkepentingan yang berwenang untuk hal tersebut yaitu dengan melakukan Upaya Hukum biasa yang terdiri dari Banding, Kasasi, Verzet dan Upaya hukum luar biasa yang ditempuh setelah upaya hukum biasa ditempuh yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan Upaya hukum Peninjauan Kembali

**Kata kunci: Penyertaan, Pembuat Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Upaya Hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 Pk/Pid/2010**

#### **Abstract**

*Some criminal acts in practice can be solved by merging some or a lot of people, that every man beings do certain behaviors ( Deelneming ), the behavior - behavior / actions they are spawned a criminal offense. Neither the conduct or participate do this under Article 55 of the Criminal Code referred to the criminal maker ( dader ), and the burden of responsibility between the makers of this offense is the same as provided for in Article 55 paragraph ( 1 ) to 1 of the Criminal Code. In a murder crime element that must be met is the element of intent, the murder was committed with intentional, as in Article 338 to Article 350 of the Criminal Code. Narcotics use is a substance if it is associated / drugs that can be beneficial when used as provided in the Act narcotics, narcotic abuse in the criminal case of death, in fact none of the perpetrators or victims in the use / consumption of any narcotic, in other words, the perpetrator is the victim themselves in case of an overdose to result in death. To meet the goals of the certainty of law, justice, and expediency are remedies that may be filed by the authorities concerned for it is by doing regular Remedies consisting of Appeal, Cassation, verzet and extraordinary legal remedy to be taken after the usual remedies pursued the appeal in the interest of law and judicial review remedies*

**Keywords : Deelneming, , Dader, Murder Crime, Legal Action, the Supreme Court Decision No. 72 Pk/Pid/2010**

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, antara masyarakat dengan hukum tidak dapat di pisahkan, (*ubi societas ibi ius*). Hukum berfungsi mengatur, memberi batasan tingkah laku manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma-norma di masyarakat, seperti halnya melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum baik itu hukum formil sebagaimana dalam undang-undang maupun hukum materiil yang hidup dalam masyarakat.

Beberapa tindak pidana dalam praktiknya dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa atau banyak orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu, dari tingkah laku-tingkah laku/ perbuatan-perbuatan mereka tersebut melahirkan suatu tindak pidana. Baik yang melakukan ataupun turut serta melakukan ini berdasarkan Pasal 55 KUHP disebut dengan pembuat tindak pidana (*dader*), dan beban pertanggungjawaban antara para pembuat tindak pidana ini adalah sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian tetap dapat diadili. Dalam tindak pidana pembunuhan unsur yang harus terpenuhi adalah unsur kesengajaan, sebagaimana dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, yaitu mengenai pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan terhadap anak dalam kandungan, pembunuhan terhadap anak yang baru di lahirkan yang dilakukan oleh ibi kandung, pengguguran kandungan, penganjuran bunuh diri, hingga menyuruh orang untuk membunuh dirinya sendiri (*euthanasia*)<sup>1</sup>. Pengaturan tersebut salah satu upaya hukum untuk menjamin kesejahteraan dan menjamin hak-hak masyarakat.

Timbulnya berbagai permasalahan di masyarakat, mendorong sebagian masyarakat mencari jalan keluar yang tidak benar, yaitu mengkonsumsi Narkotika. Efek penggunaan zat narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dapat mengakibatkan kecanduan, rusaknya saraf otak bahkan sampai kematian, Narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Seiring dengan perkembangan zaman ini, pesta narkoba sering di jumpai, bahkan sampai menyebabkan kematian. Kematian yang terjadi karena narkotika, pesta narkotika, ataupun pecandu yang mati karena efek dari narkotika, dalam hal ini yang dikatakan sebagai pelaku adalah korban itu sendiri yang dengan sengaja mengkonsumsi narkotika hingga menyebabkan kematian, baik saat mengkonsumsi itu dilakukan sendiri ataupun dengan meminta bantuan kepada teman untuk membantu menyuntikkan narkotika tersebut.

Salah satu contoh kasus *Overdosis* obat-obat terlarang hingga menyebabkan kematian yang di putus dengan pasal pembunuhan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 72 PK/ Pid/ 2010, dimana putusan tersebut diajukan Peninjauan Kembali, dan telah diadili kembali oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI. Dalam kasus ini terdapat 3 terdakwa yang diadili dalam 2 peradilan secara terpisah yaitu Ferry Surya Prakarsa yang diputus penjara 15 tahun karena melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP pada tanggal 7 Agustus 2007, dan Indra dunianda, Zen Wirman, yang kemudian diputus dengan 8 tahun penjara sesuai dengan Pasal 338 jo Pasal 55 KUHP dalam tanggal 26 September 2007, kemudian terdakwa Ferry mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI namun tidak di terima oleh Mahkamah Agung RI, dan langsung mengajukan Peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta timur tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas masalah yang akan di teliti adalah:

1. Apakah alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa telah sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Apakah Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 72 PK/ Pid/2010 yang menyatakan “Seharusnya Putusan dengan Nomor: 888/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim telah diputus dengan menyesuaikan Putusan dengan Nomor 537/Pid/B/ 2007/PN.Jkt.Tim” telah sesuai dengan fakta di persidangan?

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deduktif. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan preskripsi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

## Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafik, Jakarta. Hlm. 22

<sup>2</sup> Peter mahmud Marzuku, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 35

Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>3</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

### Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>4</sup>

### Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>5</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Putusan mahkamah Agung Nomor: 72 PK/ Pid/ 2010

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum tersebut, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang dapat di jadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian pemecahan atas isu masalah hukum yang di hadap dan relevan dengan topik penelitian.<sup>6</sup>

### Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>7</sup>

Untuk hasil yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya penulisan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

### Pembahasan

#### Alasan/ Dasar Peninjauan Kembali yang diajukan Oleh Terdakwa (Putusan Mahkamah Agung nomor: 72 PK/ Pid/ 2010) dikaitkan dengan Pasal 263 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Upaya Hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya terdakwa memperoleh keadilan karena terdakwa tidak menerima Putusan pengadilan pertama yang di jatuhkan kepadanya, sebagaimana dalam Pasal 1 butir 12 KUHP dinyatakan Upaya Hukum adalah merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 263 KUHP yang mempertegas mengenai peninjauan kembali, yaitu: "*terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.*

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Mengenai Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa Ferry Surya Prakasa dalam Putusan nomor 72 PK/Pid/2010, dasar diajukannya peninjauan kembali oleh terdakwa adalah karena tidak terpenuhinya rasa keadilan atas putusan pengadilan negeri Jakarta Timur dalam putusan nomor 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim yang memutuskan secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP terdakwa melakukan upaya hukum peninjauan kembali.

<sup>7</sup> Ibid. hlm 171

<sup>3</sup> Ibid, hlm.32

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 35

<sup>5</sup>Ibid. hlm.94

<sup>6</sup> Ibid. hlm 141.

Dalam putusan nomor: 537/pid/B/2007/PN.Jkt.Tim, perbuatan terdakwa Ferry Surya Prakarsa oleh Jaksa penuntut umum di dakwa dengan dakwaan Subsidaire yaitu secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu secara bersama-sama melakukan pembunuhan, atau Pasal 84 huruf b Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusannya Nomor: 537/Pid.B/2007 PN.Jkt.Tim tanggal 7 Agustus 2007 yang amar lengkapnya Menyatakan Terdakwa Ferry Surya Prakasa alias Ferry, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Berdasarkan pasal 263 KUHP, dasar peninjauan kembali yang diajukan terdakwa dalam Putusan nomor 72 Pk/Pid/2010 adalah:

### 1. Sebagaimana dalam pasal 263 ayat (2) huruf a yang menyatakan:

*“Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima terhadap perkara itu ditentukan ketentuan pidana yang lebih ringan.”*

Berdasarkan Pasal tersebut, dasar peninjauan kembali yang diajukan oleh Ferry adalah:

- a. Tentang Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang justru relevan yaitu:
  - di temukannya noda sperma pada handuk yang bisa saja mengarahkan Majelis hakim kepada pelaku kejahatan sebenarnya,
  - bukti rekaman kamera CCTV di Hotel Grand Menteng yang dimana dalam rekaman CCTV tersebut tidak di peroleh rekaman CCTV secara lengkap sehingga jelas terbukti tidak dapat terungkapnya fakta-fakta yang sebenar-benarnya;
  - bukti di temukannya Zat selain Propofol dan *Benzodiazepine* di dalam tubuh korban yaitu *Pethidine* dan *Morphine*, berdasarkan hasil visum, matinya korban adalah karena pethidine dan morphine.

- b. Surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Indra Dunianda dan Zen Wirman yang mencabut kesaksian yang diberikan dalam persidangan tertanggal 22 Mei 2007 termasuk keterangan yang di berikan pada penyidik Polres Jakarta Timur.

### 2. Sebagaimana sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP yang menyatakan:

*“Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah*

*terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain.”* Pasal ini mendasari diajukannya peninjauan kembali berdasarkan:

Dasar peninjauan kembali yang diajukan Ferry sesuai dengan pasal ini adalah adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Dimana terdapat pertentangan antara putusan yang diputus pada tanggal 7 Agustus 2007, dengan Nomor. 537/Pid /B/2007/PN.Jkt.Tim yang telah dikuatkan putusan No. 327/PID/2007/PT.DKI jo putusan No. 913 K/Pid /2008 dengan Terdakwa Pemohon PK dengan Putusan yang di putus pada tanggal 26 september 2007 dengan Nomor. 888/Pid /B/2007/PN.Jkt.Tim (yang telah berkekuatan hukum tetap) dengan Terdakwa Indra Dunianda serta Terdakwa Zen Wirman.

Dimana dalam putusan nomor 537/Pid /B/2007 /PN.Jkt.Tim, Pemohon PK dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pidana 15 tahun. Berdasarkan surat dakwaan atas nama Ferry Surya Prakasa, Indra Dunianda dan Zen Wirman tetapi dalam Putusan No. 888/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim (yang telah berkekuatan hukum tetap) Terdakwa I. Indra Dunianda dan Terdakwa II. Zen Wirman, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "secara bersama- sama melakukan pembunuhan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dengan pidana 8 tahun, dari kedua putusan ini secara yuridis telah terjadi dua kali pembunuhan (yang satu berencana yang satu tidak berencana) terhadap Alda Risma El fariani. Hal tersebut termasuk dalam alasan permohonan Peninjauan Kembali Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP, dimana terjadi keadaan putusan saling bertentangan, yaitu disparitas pidana (*punishment disparity*).

### 3. Sebagaimana dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHP

*“Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”*

Berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan kekhilafan hakim adalah:

- a. Putusan nomor 537/Pid/B/2007/Pn.Jkt.Tim yang di kuatkan Putusan nomor 327/PID/2007/PT.DKI jo putusan No 913 K/Pid/2008 telah salah dalam menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana maka dalam hal ini kekhilafan hakim salah dalam menerapkan unsur mengenai:

- a. Unsur barang siapa

Untuk mengetahui siapa orang yang di dakwa atau akan di pertanggung jawabkan perbuatannya, Selama proses pemeriksaan perkara ternyata tidak ada orang lain lagi selain Ferry yang diajukan sebagai terdakwa yang akan di buktikan perbuatannya.

- b. Mengenai unsur dengan sengaja

tidak terungkap bahwa korban Alda Risma pada waktu perbuatan pemohon PK menyuntikkan obat-obatan ke tubuhnya, apakah korban dalam keadaan

terjaga atau sedang tidak sadarkan diri. Bahwa fakta-fakta adalah *overdosis*, bukan merupakan perbuatan merampas nyawa atau bahkan dengan direncanakan terlebih dahulu.

c. Mengenai unsur direncanakan terlebih dahulu

Dalam putusan nomor 537/Pid B/2007/PN.Jkt.Tim pertimbangan hukum atas unsur “direncanakan terlebih dahulu” menurut majelis hakim pemenuhan unsur intinya adalah melalui perbuatan pemohon PK memesan obat-obatan dari saksi Indra Dunianda dan Zen Wirman dan perbuatan meminta bantuan saksi Zen Wirman untuk memegang tangan korban Alda Risma agar Pemohon PK dapat menyuntikkan obat-obatan yang di pesannya ke tubuh korban. Dalam Pasal 340 KUHP bagian inti delik nya adalah:

- Sengaja;
- Merampas Nyawa Orang lain;
- Dengan dipikirkan dulu (direncanakan).

Dalam surat dakwaan semua bagian inti delik harus disebut dan diuraikan bagaimana melakukan perbuatan itu “dengan sengaja.” Pada umumnya, dalam hal ada dua orang atau lebih yang melakukan konsumsi narkotika dan psikotropika bersama-sama, maka kedua orang atau lebih tersebut merupakan pelaku sekaligus korban dalam tindakan tersebut.” Sehingga apabila terjadi peristiwa yang merugikan maka sulit ditentukan pihak mana yang bersalah. Apabila salah satu dari kedua orang yang mengkonsumsi narkotika atau psikotropika meninggal dunia, maka peristiwa kelalaian. Hal tersebut disebabkan adanya unsur ketidak tahuan atau ketidak sadaran tentang tingkat toleransi terhadap obat dalam artian mengenai dosis yang dapat mematikan). Sehingga tidak terpenuhinya unsur direncanakan lebih dahulu.

d. Mengenai Unsur menghilangkan jiwa Orang lain

Pertimbangan atas unsur ini tidak terdapat adanya fakta-fakta apakah perbuatan pemohon PK yang menyuntikkan/ memasukkan obat-obatan ke dalam tubuh Alda risma atas kehendak kemauan terdakwa atau atas kemauan korban sendiri, dan tidak ada fakta apakah perbuatan menyuntikkan obat-obatan yang di pesan tersebut adalah dilakukan dengan paksaan atau kekerasan yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang tertuju pada perbuatan “menghilangkan jiwa orang lain” tidak ada fakta yang menunjukkan apakah perbuatan menyuntikkan obat-obatan adalah dilakukan ketika korban dalam keadaan terjaga ataupun ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri. Ketidak adaan fakta-fakta tersebut sangat kuat untuk menunjukkan yang terjadi adalah “*overdosis*” bukan merupakan perbuatan merampas nyawa apalagi dilakukan “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.”

b. Tentang “Kekeliruan yang nyata” Putusan nomor 537/PID/B/2007/ PN.Jkt.Tim dalam menerapkan hukum pembuktian. Kekeliruan tersebut yaitu mempertimbangkan keterangan Indra Dunianda dan Zen Wirman dijadikan dasar Putusan dalam Perkara pemohon PK, karena saksi Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman adalah terdakwa dalam perkara yang sama.

Dasar Peninjauan Kembali yang diajukan Ferry tersebut adalah berdasarkan Pasal 263 KUHP yang merupakan alasan dapat diajukannya Peninjauan Kembali. Dalam putusan nomor: 72 PK/Pid/2010 terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim Agung dalam perkara peninjauan kembali oleh terdakwa Ferry.

Mengenai Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang justru relevan, yaitu:

- di temukannya noda sperma pada handuk dengan golongan darah O padahal antara korban dengan Ferry adalah sama-sama bergolongan darah B, bukti tersebut bisa saja mengarahkan Majelis hakim kepada pelaku kejahatan sebenarnya;
- bukti rekaman kamera CCTV di Hotel Grand Menteng yang dimana dalam rekaman CCTV tersebut tidak di peroleh rekaman CCTV secara lengkap.
- bukti di temukannya Zat selain Propofol dan Benzidiazepine di dalam tubuh korban yaitu Pethidine dan Morphine, berdasarkan hasil visum, matinya korban adalah karena *pethidine* dan *morphine*.
- Surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Indra Dunianda dan Zen Wirman yang mencabut kesaksian yang diberikan dalam persidangan tertanggal 22 Mei 2007 termasuk keterangan yang di berikan pada penyidik Polres Jakarta Timur, dan saksi mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal meninggalnya Alda Risma yaitu bahwa yang memesan obat-obatan adalah Alda Risma sendiri dan Alda sendiri yang meminta obat tersebut untuk diantar, pada saat obat diantar, dikamar hotel terdapat Ferry yang sedang dalam keadaan tidak sadar (dalam pengaruh narkotika) dan Alda Risma sendiri yang menyuntikkan obat-obatan kedalam tubuhnya.

Surat pernyataan tersebut dapat dijadikan *novum*, yang belum terungkap dalam persidangan sebelumnya, melalui surat pernyataan tersebut dapat di duga mengenai keadaan yang sebenarnya, dimana Alda Risma yang memesan sekaligus menyuntikkan narkotika ke dalam tubuhnya.

Bukti tersebut diatas menurut penulis merupakan *novum* dan dapat dijadikan dasar diajukannya peninjauan kembali karena merupakan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP yang menyatakan: “Apabila ada keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.” Bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti baru karena dalam persidangan di tingkat peradilan pertama dimana bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan seharusnya hakim mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di dalam putusannya, namun tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim pada tingkat pengadilan pertama. Sebagaimana fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam

persidangan,<sup>8</sup> bukti tersebut dapat dijadikan bukti baru karena meskipun telah diajukan pada tingkat peradilan pertama namun hakim tidak mempertimbangkannya. Oleh karena berdasarkan hal tersebut bukti-bukti itu merupakan novum sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.

1. Apabila ada keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
4. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dalam ayat (2), menyatakan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali, apabila dalam putusan suatu perbuatan yang di dakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.<sup>9</sup>

Mengenai Adanya 2 (dua) putusan yang saling bertentangan satu sama lain yaitu pertentangan antara putusan yang diputus pada tanggal 7 Agustus 2007, dengan nomor 537/Pid /B/2007 /PN.Jkt.Tim yang telah dikuatkan putusan nomor 327/PID/2007/PT.DKI jo putusan No.913 K/Pid /2008 dengan Terdakwa Ferry dengan Putusan yang di putus pada tanggal 26 september 2007 dengan nomor 888/Pid /B/2007 /PN.Jkt.Tim (yang telah berkekuatan hukum tetap) dengan Terdakwa Indra Dunianda serta Terdakwa Zen Wirman.” Dalam *Dissenting Opinion* Majelis Hakim berpendapa tidak ada putusan yang saling bertentangan dari kedua putusan tersebut, karena putusan nomor 537/Pid/2007/Pn.Jkt.Tim dengan terdakwa Ferry Surya Prakasa lebih dulu di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu pada tanggal 7 Agustus 2007 dengan putusan secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sedangkan Putusan Nomor 888/Pid/B/2007/PN. Jkt.Tim dengan terdakwa Zen Wirman dan Indra Dunianda di putus setelah putusan terhadap Ferry Surya Prakasa yaitu pada tanggal 26 September 2007 dengan putusan secara bersama-sama melakukan pembunuhan sebagaimana dalam pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tentu saja dalam memutus terdakwa Indra Dunianda dan Zen Wirman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta timur telah mengacu pada putusan sebelumnya.

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

<sup>9</sup> Darwan Prints, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta. Hlm. 182.

Menurut penulis antara kedua putusan tersebut adalah saling bertentangan dimana antara Ferry, Indra Dunianda dan Zen Wirman adalah bersama-sama dalam melakukan pembunuhan dimana ketiganya adalah pembuat suatu perbuatan pidana (*dader*) yaitu melakukan pembunuhan. Namun dijatuhi dengan pidana yang berbeda yaitu Ferry dipidana selama 15 tahun penjara sebagaimana Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Indra Dunianda dan Zen Wirman dijatuhi hukuman selama 8 tahun penjara sebagaimana Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh Ferry, Indra Dunianda dan Zen Wirma adalah merupakan satu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, dalam satu perbuatan, kapasitas pelaku antara Ferry dan Indra Dunianda, Zen Wirman dimana Ferry adalah pelaku yang menyuruh melakukan, Indra Dunianda dan zen Wirman adalah pelaku yang turut serta melakukan adalah sama sama sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagaimana hal tersebut seharusnya Ferry dan Indra Dunianda, Zen Wirman dijatuhi hukuman yang sama akibat perbuatan yang dilakukan. Mengenai Ferry di Putus terlebih dahulu dalam putusan nomor 537/Pid/B/2007/ Pn.Jkt.Tim yang di kuatkan Putusan No. 327 / PID/2007/PT.DKI jo putusan nomor 913 K/Pid/2008 pada tanggal 7 Agustus 2007 sedangkan Indra Dunianda dan Zen Wirman diputus dengan putusan nomor 888/Pid/B/2007/PN. Tim setelah putusan terhadap Ferry Surya Prakasa yaitu pada tanggal 26 September 2007. Hal tersebut bukan alasan yang membenarkan bahwa tidak ada putusan yang saling bertentangan karena putusan yang diajukan Peninjauan kembali adalah yang terlebih dahulu di putus, yang di jelaskan dalam KUHAP adalah mengenai keadaan yang saling bertentangan sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b yang menyatakan “Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain.”

Mengenai dasar peninjauan kembali dimana hakim telah salah dalam menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf c. Menurut penulis, hal tersebut dapat di jadikan bukti baru. dimana seharusnya dalam persidangan pertama di pertimbangkan oleh majelis hakim mengenai unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. Sebagaimana pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun pertimbangan hakim yang non yuridis.[] Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut seharusnya hakim dapat mengetahui berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan juga berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai unsur dalam Pasal 340 KUHP tersebut apakah benar-benar telah terpenuhi atau tidak, dalam hal ini hakim telah memutuskan dengan Pasal 340 yaitu melakukan pembunuhan berencana, hal tersebut menurut penulis jelas merupakan kekhilafan hakim sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Dasar Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PK yang telah penulis uraikan diatas, dalam perkara ini adalah merupakan *novum*, atau bukti baru merupakan alasan diajukannya Peninjauan kembali sesuai

dengan Pasal 263 KUHAP, Sehingga benar jika peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa Ferry di terima oleh Majelis Hakim Agung karena telah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP.

**Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 72 PK/Pid/2010 yang menyatakan “Seharusnya Putusan dengan Nomor: 888/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim telah diputus dengan menyesuaikan Putusan dengan Nomor 537/Pid/B/ 2007/PN.Jkt.Tim” dikaitkan dengan fakta di persidangan.**

Dalam Perkara ini Ferry Surya Prakasa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan Indra Dunianda dan Zen Wirman, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan dijatuhi penjara selama 15 tahun penjara. Mengenai kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Terdakwa Ferry dan Korban Alda Risma adalah bersama-sama mengkonsumsi narkotika, Ferry di putus dengan Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP di putus karena secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara,

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 dinyatakan “sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Narkotika memiliki peran penting apabila digunakan secara benar, Apabila narkotika dipergunakan untuk selain sesuai dengan ketentuan diatas dapat disebut sebagai tindakan kejahatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Dalam hal ini Ferry dan Alda adalah sama menggunakan/mengkonsumsi narkotika, namun Alda Risma meninggal dunia, sedangkan Ferry masih bertahan hidup, bahkan pada saat itu Ferry juga mengupayakan untuk menolong Alda Risma dengan membawanya Ke Rumah sakit. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus Ferry dengan pidana 15 tahun penjara karena turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP, kemudian melalui upaya hukum tersebut hukumannya di peringan menjadi 8 tahun karena turut serta melakukan pembunuhan biasa sebagaimana Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 KUHP.

Dalam penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika, ketika ada dua orang atau lebih yang melakukan konsumsi narkotika dan psikotropika secara bersama-sama, maka kedua orang atau lebih tersebut merupakan pelaku sekaligus korban dalam tindakan tersebut. Sehingga apabila terjadi

peristiwa yang merugikan maka sulit ditentukan pihak mana yang bersalah bahkan sampai menyebabkan kematian, dan seharusnya tidak ada yang menjadi pelaku atau korban, dengan kata lain pelaku adalah korban itu sendiri, berbeda dengan tindak pidana pembunuhan yang merupakan delik materiil yang harus dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan. Dalam kasus ini fakta menunjukkan Perbuatan Ferry yang menyuntikkan/memasukkan obat-obatan yang di pesan Alda Risma tidak di lakukan dengan paksaan atau dengan kekerasan yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang di tujukan pada perbuatan “menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) sebagaimana Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang kemudian melalui Peninjauan kembali diubah sebagaimana pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, kedua pasal tersebut adalah pasal pembunuhan. Jika di analisis berdasarkan ajaran penyertaan sebagaimana diatur pada Bab 5 tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana, dalam Pasal 55 KUHP, dinyatakan sebagai berikut:

1. Pelaku yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur.

(1) dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan atau sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan.

Mengenai sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 2 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu:<sup>10</sup>

1. Bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.

2. Bahwa masing-masing orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Dalam Hukum Pidana Belanda, dan dalam KUHP Indonesia untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam kelompok pertama (*mededader*), dalam Pasal 55 (*pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker*) dibebani tanggungjawab yang sama, yaitu masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*) . jadi untuk orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini (*mededader*) menganut sistem pertanggungjawaban yang pertama.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2002, *Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Malang, hlm.80.

Tetapi menurut KUHP bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan maupun sebelum pelaksanaan kejahatan sebagaimana Pasal 56 KUHP beban tanggung jawabnya dibedakan dengan mededader sebagaimana Pasal 55 KUHP, yaitu beban tanggungjawab pelaku pembantu lebih ringan daripada tanggung jawab *mededader*. Dalam Hukum Pidana Indonesia menganut sistem campuran dalam pertanggungjawaban pidana pada penyertaan.

Dalam perbuatan pidana yang dilakukan antara Ferry Surya Prakasa, Indra Dunianda, dan Zen Wirman, Kapasitas pelaku antara Ferry Surya Prakasa dan Indra Dunianda, Zen Wirman adalah sebagai *dader*, Ferry Surya Prakasa sebagai pelaku yang menyuruh melakukan, Indra Dunianda dan Zen Wirman sebagai pelaku yang turut serta melakukan, ketiganya adalah sama sama sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagaimana hal tersebut seharusnya Ferry Surya Prakasa, Indra Dunianda dan Zen Wirman dijatuhi hukuman yang sama akibat perbuatan yang dilakukan. Karena sebagaimana pertanggungjawaban dalam penyertaan melakukan tindak pidana adalah "Bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batimnya." Seharusnya Hukuman yang dijatuhkan terhadap Ferry Surya Prakasa, Indra Dunianda dan Zen Wirman adalah sama, karena kapasitas dari ketiga pelaku ini adalah sama yaitu sebagai pembuat tindak pidana.

Mengenai Pertimbangan Hakim Agung perkara Nomor 72 PK/Pid/2010 Ferry Surya Prakasa di Putus terlebih dahulu dalam putusan nomor 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim yang di kuatkan Putusan Nomor 327/ PID/2007/PT.DKI jo putusan nomor 913 K/Pid/2008 tertanggal 7 Agustus 2007 sedangkan Indra Dunianda dan Zen Wirman diputus dengan putusan nomor 888/Pid/B/2007/PN.Tim tertanggal 26 September 2007, dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa seharusnya "Putusan dengan Nomor 888/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim diputus dengan mendasarkan Putusan Nomor 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim sehingga tidak ada putusan yang saling bertentangan." Hal tersebut adalah karena putusan dengan Nomor 537/Pid/B/2007 di putus terlebih dahulu daripada putusan dengan nomor 888/Pid/B/2007. Hal tersebut bukan alasan yang membenarkan bahwa tidak ada putusan yang saling bertentangan karena putusan yang diajukan Peninjauan Kembali. Hal tersebut tidak termasuk dalam pertimbangan hakim, baik pertimbangan yang bersifat yuridis, maupun pertimbangan non yuridis hakim dalam memutus sebuah perkara. Selain itu yang di jelaskan dalam KUHAP adalah mengenai keadaan yang saling bertentangan sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b yang menyatakan "Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain." Putusan saling bertentangan satu sama lain (*punishment disparity*) yang sangat besar di antara para

Terdakwa menjadi alasan terdakwa Ferry Surya Prakasa melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Bahwa hal demikian itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *due process of law* yang dianut KUHAP.

Pertimbangan hakim yang demikian tidaklah tepat, karena tidak ada aturan hukum, baik formil maupun materiil yang mendasari bahwa hakim harus menyesuaikan dengan putusan yang lebih dahulu di putus, dan berdasarkan fakta dalam persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Surya Prakasa adalah turut serta dalam tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu turut serta dalam pembunuhan berencana. Dalam hal ini antara ke 3 pelaku yang diadili secara terpisah seharusnya tidak ada putusan yang berbeda/ bertentangan satu dengan yang lainnya, karena kapasitas antara ketiga pelaku tindak pidana tersebut adalah sama yaitu sebagai pembuat tindak pidana, dan seharusnya dijatuhi hukuman yang sama. Pengajuan Peninjauan Kembali oleh terdakwa dalam hal ini adalah Mendasarkan pada Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP mengenai keadaan yang saling bertentangan.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama Dasar Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terdakwa Ferry Surya Prakasa mendasarkan pada putusan pengadilan tingkat Banding dan Kasasi yang memperlihatkan kekhilafan hakim dalam memutus sebuah perkara dan menerapkan unsur pada Pasal 340 KUHP, kekhilafan hakim yang dimaksud oleh terdakwa Ferry Surya Prakasa adalah kekhilafan putusan dalam menentukan unsur delik. Hal ini menjadi bagian dasar terdakwa Ferry Surya Prakasa dalam mengajukan *novum* sebagai syarat pengajuan Peninjauan Kembali. Yang kedua bahwa Pertimbangan hakim yang menyatakan "seharusnya perkara dengan Nomor 888/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim di putus dengan menyesuaikan pertimbangan hukum perkara dengan 537/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim sehingga tidak ada putusan yang saling bertentangan" pertimbangan tersebut tidaklah tepat karena tidak ada aturan hukum yang mendasarkan pada pertimbangan tersebut, dalam hal penyertaan perbuatan pidana antara pelaku dengan kapasitas yang sama, dalam perkara ini adalah pembuat (*dader*) dalam tindak pidana pembunuhan seharusnya tidak ada putusan yang saling bertentangan dan antara para pembuat tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman yang sama berdasarkan fakta di persidangan

Berdasarkan Kesimpulan tersebut diatas, penulis menyampaikan saran, yaitu pertama dalam memutus sebuah perkara seharusnya seorang hakim selain mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku juga memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, rasa keadilan dalam masyarakat sehingga setiap putusan pengadilan yang dibuatnya benar-benar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang di damba-dambakan oleh masyarakat, upaya hukum merupakan cara dari pemerintah melalui



aturan hukum untuk memenuhi rasa keadilan, hendaklah upaya hukum tersebut menjadi landasan bagi penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang sebenar-benarnya. Kedua, Pidanaan di maksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, namun efek jera yang dimaksud haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan yang di perbuat artinya seimbang dan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini, seorang hakim hendaklah mampu mempertimbangkan hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan sehingga ketika pidanaan ditimpakan kepada pelaku kejahatan dapat dipahami bahwa pidanaan tersebut bukanlah upaya balas dendam dari penguasa, melainkan upaya penyadaran dan upaya penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua pasang orang tua, Ayahanda Sukarno dan bunda Sulastri, Bapak sukarjo dan Ibu Tukinah, dan semua saudara penulis yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Widodo Eka Tjahyana S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., Pembantu Dekan II, Iwan Rachmad, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis; Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Prof.Dr.Drs Abintoro Prakoso,S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga artikel ini dapat terselesaikan, dan terimakasih juga kepada Dosen penguji Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi, dan Bapak Halif, S.H. M.H., selaku Sekertaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis, Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu secara ikhlas dengan penuh kesabaran;Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember .

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2002, *Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Malang.  
Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan,Jakarta.  
Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafik,Jakarta.  
Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta  
Peter mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta